

ABSTRAK

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2020 di Kota Padang (Dampak Implementasi Penghapusan Sanksi Administratif).

Oleh: Lathifa Oktavia Gunanda

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2020 di Kota Padang (Dampak Implementasi Penghapusan Sanksi Administratif). Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, jl. Moh Yamin No.70, Kp. Jao, Padang Barat, Kota Padang.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisa data berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan data sekunder diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang berupa data pelaporan piutang PBB-P2 periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 serta laporan target dan realisasi PBB-P2 tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Kota Padang. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 yang berlaku tahun 2020 memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan piutang dan realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2020. Meskipun peningkatan tidak dalam jumlah yang besar, namun kebijakan ini dapat dikatakan memberikan dampak yang baik ditengah keadaan ekonomi yang melemah akibat pandemi.

Kata Kunci: Pajak Bumi, Perdesaan, Perkotaan